

# PROSIDING SIMPOSIUM NASIONAL

Putusan Permanent Court of  
Arbitration atas Sengketa  
Philipina dan Cina, serta Implikasi  
Regional yang Ditimbulkanny



Diselenggarakan oleh  
Fakultas Hukum Universitas Hasanudd  
Bekerjasama deng  
Asosiasi Pengajar Hukum Internasional (API)

Mekassar, 29-30 Agustus 2016

Prosiding  
Simposium Nasional  
"Putusan PCA atas Sengketa Philipina dan Cina, serta  
Implikasi Regional yang Ditimbulkannya"

Makassar, 29-30 Agustus 2016

ISBN : 978 - 602 - 60073 - 0 - 8

Tim Editor :

Maskun  
Kadarudin  
S.M. Noor  
Abdul Maasba Magassing  
Marcel Hendrapati  
Iiri Karita Sakharina

Desain Sampul:  
Riyad Febrian Anwar

Penerbit dan Redaksi :

Departemen Hukum Internasional  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Jl. Perintis Kemerdekaan KM. 10  
Kampus UNHAS Tamalanrea, Kota Makassar, 90245  
Propinsi Sulawesi Selatan, Indonesia  
Tlp. / Fax. (0411) 587219  
E-Mail : hukum@unhas.ac.id

Cetakan Pertama, September 2016  
xviii + 432 hlm

Hak cipta dilindungi undang-undang  
Dilarang memperbanyak makalah/tulisan yang ada dalam prosiding ini  
dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit.

## **UNDANG-UNDANG RI NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**

### **Pasal 8**

Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan.

### **Pasal 9**

1. Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan: (a) penerbitan Ciptaan; (b) Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya; (c) penerjemahan Ciptaan; (d) pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan; (e) Pendistribusian Ciptaan atau salinannya; (f) pertunjukan Ciptaan; (g) Pengumuman Ciptaan; (h) Komunikasi Ciptaan; dan (i) penyewaan Ciptaan.
2. Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.
3. Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.

## **SANKSI PELANGGARAN**

### **Pasal 113**

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

## DAFTAR ISI

### Sambutan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin	vii
Ketua Departemen Hukum Internasional FH-UNHAS	ix
Ketua Asosiasi Pengajar Hukum Internasional	xi

Laporan Panitia Simposium	xiii
Daftar Isi	xv

### Makalah

1. Sengketa Laut Cina Selatan ( <i>Legal Brief</i> ) Oleh : Damos Dumoli Agusman	1
2. Sikap Indonesia Pasca Putusan PCA Filipina Vs. China Oleh : Hikmahanto Juwana	17
3. Penolakan Putusan Mahkamah Arbitrase Permanen Terkait Sembilan Garis Putus-Putus dan Implikasinya Bagi Delimitasi Maritim di LTS Oleh : Marcel Hendrapati	21
4. Kandungan Gas di Landas Kontinen Perairan Natuna Oleh : Susmono Soetrisno	37
5. PIP Unhas (Pembelajaran Hukum Laut di Unhas) Oleh : Ny. Alma Manuputty Pattileuw Maskun	45

6. Penguatan Hukum Kelautan Internasional di Laut Cina Selatan Pasca Putusan PCA atas Perkara antara Filipina dan Republik Rakyat Cina 57  
Oleh : Ibrahim Sagio
7. Penafsiran Konvensi Hukum Laut Pasal 121 (3) oleh Tribunal Mahkamah Arbitrase Permanen dalam Sengketa Laut Tiongkok Selatan 77  
Oleh : Muhammad Ashri
8. *Jurisdictional Issues* : PCA atas Kasus Laut Cina Selatan Terhadap Keberlakuan UNCLOS 1982 109  
Oleh : Dina Sunyowati  
Indah Camelia
9. Konflik Kepemilikan Wilayah Laut Cina Selatan antara Cina - Filipina Ditinjau dari Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional 129  
Oleh : Magdariza
10. Sengketa Indonesia-Cina di Laut Natuna dari Perspektif Hukum Laut 143  
Oleh : Maria Maya Lestari
11. Klaim atas Wilayah Negara dalam Perspektif Hukum Laut Internasional 167  
Oleh : Saru Arifin

12. Alasan Yuridis Republik Rakyat Tiongkok Menolak  
Putusan Permanent *Cour of Arbitration* 193  
Oleh : S.M. Noor
13. Putusan Arbitrasi atas Laut Cina Selatan : Sebuah  
Catatan tentang Mekanisme Penyelesaian Sengketa  
Internasional 211  
Oleh : Koesrianti
14. Putusan PCA atas Sengketa Filipina dan Cina serta  
Implikasi Regional dalam Perspektif Indonesia 229  
Oleh : I Made Sepud
15. Alasan Berperang dan Status Para Pihak yang  
Bersengketa Jika Terlibat Konflik Bersenjata Untuk  
Memperebutkan Wilayah Laut China Selatan Pasca  
Keputusan PCA Mengenai Sengketa antara Philipina  
dan Republik Rakyat China 247  
Oleh : Syofirman Syofyan
16. *Applicant without Respondent: Brief Assessment on the  
Non-Appearance before the International Judiciary Bodies* 267  
Oleh : Riyad Febrian Anwar  
Kadarudin
17. Gagasan Perjuangan Hak-Hak Sipil dan Politik *Black*  
di Amerika Serikat 293  
Oleh : Marthen Napang

18. Tinjauan Hukum terhadap Sistem Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam Rangka Liberalisasi Perdagangan ASEAN dan Pengaruhnya Bagi Indonesia 305  
Oleh : Najmi
19. Kedudukan Kedaulatan Energi Suatu Negara dalam Kontrak Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi 321  
Oleh : Juajir Sumardi
20. Kajian Hukum terhadap Perjanjian Penanaman Modal ACIA) Dalam Rangka Masyarakat Ekonomi ASEAN  
Oleh : Delfiyanti 349
21. Posisi Indonesia Sebagai Negara Transit dalam Kaitannya dengan Prinsip *Non Refoulement* (Tinjauan Hukum Pengungsi Internasional)  
Oleh : Iin Karita Sakharina 367
22. Harmonisasi Hukum Pengelolaan Kawasan Perbatasan, Strategi Mencegah Konflik Perbatasan  
Oleh : J.A.Y Wattimena 381
23. *Transition to Digital Television as International Law Obligation* 403  
Oleh : Judhariksawan
24. Peran Kota Padang dalam Mewujudkan Eksistensi *Indian Ocean Local Government (IOLG)* dalam Kerangka Kerjasama *Indian Ocean Rim Association (IORA)* 417  
Oleh : Ferdi



## PUTUSAN ARBITRASI ATAS LAUT CHINA SELATAN : SEBUAH CATATAN TENTANG MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL

Koesrianti

Ketua Airlangga Institute for International Law Studies  
Fakultas Hukum Universitas Airlangga  
[koesrianti@fh.unair.ac.id](mailto:koesrianti@fh.unair.ac.id)


### Abstrak

Pada 12 Juli 2016 Mahkamah Arbitrasi telah mengeluarkan award putusan atas kasus sengketa antara Philipina dan Tiongkok terkait klaim nine-dash line Tiongkok, reklamasi pulau buatan, dan status 'maritime features' di LCS. Arbitrasi menurut Annex VII Konvensi Hukum Laut 1982 ini memutuskan bahwa klaim 'nine-dash line' Tiongkok atas Laut China Selatan tidak sah karena tidak mempunyai dasar hukum, atau dengan kata lain Philipina memenangi sengketa ini dan meminta pemerintah Tiongkok mematuhi hukum internasional. Putusan ini sangat penting tidak hanya bagi kedua pihak yang bersengketa, Tiongkok dan Philipina, melainkan juga penting bagi masyarakat internasional secara keseluruhan, negara-negara di seluruh dunia, terutama, negara pantai terkait dengan status maritime features dan zonasi laut. Selain itu, putusan ini merupakan sebuah catatan penting bagi penerapan hukum internasional, yang merupakan hukum koordinasi.

### A. Pendahuluan

Philipina mengajukan kasus Laut China Selatan (selanjutnya disebut LCS) melawan the People Republic China/PRC

atau Tiongkok berdasar atas Annex VII UNCLOS 1982. Notifikasi dan claim berisi keberatan Philipina atas tindakan Tiongkok di LCS berupa reklamasi berupa pulau buatan dan klaim Sembilan garis putus (*nine-dash line*), dan dasar hukumnya, dan klarifikasi penetapan status berbagai 'feature' yaitu berbagai batu karang di LCS yang menjadi pokok kasus perkara (lihat gambar 1).



Gambar 1: garis ZEE Philipina dan 'nine-dash line' Tiongkok, AFP Graphic

LCS merupakan salah satu lautan paling strategis di dunia karena lebih dari US\$ 5 milyar per tahun (atau sepertiga perdagangan laut global) melewati LCS.<sup>205</sup> Pada pokoknya Philipina meminta Arbitrasi memberikan interpretasi ketentuan UNCLOS terkait klaim Tiongkok di LCS atas 'sembilan garis putus' milik Tiongkok. Selain itu, meminta Arbitrasi memberikan klasifikasi 'feature' di LCS yang dikuasai oleh Tiongkok,

<sup>205</sup> Hannah Beech, Welcome to the South China Sea, TIME, June 6, 2016, hlm.24

sebagai batu karang (*rocks*), elevasi air surut (*low tide elevations*), atau 'gundukan' yang muncul ketika air surut (*submerged banks*), bukan pulau (menurut UNCLOS 1982). Meminta Arbitrasi untuk mengakui hak berdaulat (*sovereign rights*) Philipina di dalam EEZ dan landas continentalnya seperti yang diatur dalam UNCLOS tanpa diganggu oleh Tiongkok.

Hakim Arbitrasi yang terbentuk menurut Annex VII Konvensi Hukum Laut 1982 / *An Arbitral Tribunal Constituted under Annex VII to the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea* (selanjutnya disebut sebagai Arbitrasi Konvensi Hukum Laut 1982) dengan suara bulat menerbitkan '*award*' pada tanggal 12 Juli 2016 tentang sengketa Laut China Selatan antara Philipina dan China, yang memenangkan Philipina secara mutlak.<sup>206</sup> Putusan Arbitrasi ini sangat dinantikan oleh banyak pihak yang terkait dengan sengketa internasional tersebut dan menarik karena sikap Tiongkok yang kontroversial selama kasus tersebut diperiksa. Kasus ini telah menarik perhatian public dan menjadi perdebatan karena terkait dengan perebutan wilayah laut China Selatan yang melibatkan enam negara yaitu Philipina, Brunei Darussalam, Taiwan, Vietnam, Malaysia, dan China - dan karena salah satu negara pihak adalah negara besar dan anggota tetap Dewan Keamanan PBB.

Kasus ini semakin menarik tatkala Tiongkok melakukan penolakan terhadap apapun putusan Mahkamah tersebut (Kompas, 12/07/2016). Bahkan Tiongkok mengancam akan memberikan sanksi ekonomi terhadap Philipina sebagai balasan

---

<sup>206</sup> PCA Case No. 2013-19 in the Matter of the South China Sea Arbitration, before an Arbitral Tribunal Constituted Under Annex VII to the 1982 UNCLOS, between the Rep. of the Philippine and the People's Republic of China, <https://pca-cpa.org/wp-content/uploads/sites/175/2016/07/PH-CN-20160712-Award.pdf> (diakses 02/08/2016)

atas kekalahan Tiongkok pada kasus ini. Sikap Tiongkok yang menyangkal putusan Arbitrasi Internasional ini membuat banyak pihak *skeptic* terhadap kekuatan mengikat dan *enforcement* hukum internasional. Banyak pihak menyangsikan kemampuan hukum internasional dalam menyelesaikan kasus sengketa ini mengingat Tiongkok yang sangat gigih menolak dari awal ketika kasus ini pertamakali dibawa Arbitrasi pada 22 Januari 2013. Tiongkok sudah menyatakan penolakannya terhadap yurisdiksi dan kewenangan dari Arbitrasi Konvensi Hukum Laut 1982. Tiongkok mendalilkan bahwa Arbitrasi tidak punya kewenangan untuk mengadili kasus ini. Selain itu, banyak pihak yang meragukan keberanian Arbitrasi mengadili kasus ini karena posisi Tiongkok sebagai negara terbesar di Asia dan merupakan anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Namun apapun sikap Tiongkok, putusan Arbitrasi ini paling tidak telah memperlihatkan mekanisme penyelesaian sengketa internasional, khususnya menurut Konvensi Hukum Laut 1982 yang berlaku sebagai hokum bagi masyarakat internasional.

#### B. Hukum Internasional sebagai hokum yang lemah (*weak law*) ?

Selama ini hukum internasional diklasifikasikan sebagai *weak law*, hokum yang *enforcement*nya lemah. Bahkan golongan positivis menyatakan hukum internasional ini bukanlah hokum melainkan norma internasional, sejajar dengan norma social dan norma agama, yang tidak mempunyai kekuatan mengikat dan kekuatan hokum sebagai daya paksa terhadap negara-negara sebagai anggota masyarakat internasional, karena hokum internasional tidak mempunyai sanksi seperti halnya hukum nasional. Hukum nasional mempunyai lembaga legislatif seba-

gai badan pembentuk undang-undang, pengadilan nasional yang berjenjang yang mempunyai yurisdiksi memaksa (*compulsory jurisdiction*) untuk menyelesaikan sengketa menurut hukum nasional dan memaksakan penerapan putusan tersebut menurut system hukum yang telah diterima semua pihak.

Paham positivis analitis (*Analytical Jurisprudence*), pada awal abad 19 melontarkan sebuah definisi sempit 'hukum positif' yaitu hukum yang diundangkan oleh negara atau pihak yang berwenang sebagai bentuk perintah. Menurut aliran hukum positivisme dengan tokohnya John Austin, "*the law is a command of a sovereign endorsed by the habitual obedience of his or her subjects*" yaitu jika aturannya itu adalah sebuah perintah penguasa (*a supreme ruler*), misalnya raja atau parlemen, yang sifatnya memaksa (*coercive*) yang biasanya dipatuhi karena adanya sanksi yang efektif (*a clearly defined sanction*).<sup>207</sup>

Jika dikaitkan dengan paham positivis analitis tersebut maka hukum internasional tidak memenuhi kriteria sebagai hukum positif, sehingga hukum internasional bukanlah hukum, karena hukum internasional bukan perintah penguasa dan tidak ada sanksi yang tegas. Sehingga HI dikategorikan sebagai "*positive morality*".<sup>208</sup> Dalam konteks ini maka perlu dipahami sifat dari hukum internasional (*the nature of international law*) agar supaya diperoleh pemahaman yang lebih baik atas fungsi, karakteristik, dan pembatasan HI. Terkait dengan hal ini, HI dapat dipahami melalui ajaran hukum alam. Menurut hukum alam, terdapat hukum yang sifatnya universal yang berlaku

<sup>207</sup> Ademola Abass, 2014, *International Law: Text, Cases, and Materials*, Second Ed, Oxford Univ Press, hlm. 12, lihat juga <http://biography.yourdictionary.com/john-austin>

<sup>208</sup> Malcolm N. Shaw, 2008, *International Law*, Sixth Ed, hlm. 3

untuk seluruh negara seperti halnya hukum yang berlaku pada individu orang perorangan. Negara secara sukarela (*voluntarily*) dalam mengadakan hubungan dengan negara lain, negara terikat dan tunduk pada hukum yang mereka ciptakan/ perjanjian ataupun hukum kebiasaan yang berlaku. Disini jelas bahwa HI terbentuk karena perjanjian internasional (*treaty*) dan praktek kebiasaan negara.

Dikatakan bahwa "*international legal system is decentralized and founded essentially on consensus.*"<sup>209</sup> Tidak seperti system hukum nasional, hukum internasional tidak mempunyai lembaga legislatif. Undang-undang yang dibuat oleh parlemen bukan merupakan dasar pembentukan HI, tapi HI pada prinsipnya didasarkan pada "*the consent of those States that agree to be bound by it*". Oleh karena itu dasar dari HI adalah consent atau kesepakatan negara-negara. Dan "*international law is not imposed on States - there is no international legislature.*"<sup>210</sup> Ketiaadaan mekanisme daya paksa yang kuat dari HI dipakai oleh sejumlah orang yang skeptis sebagai kelemahan dari HI, karena HI tidak mempunyai polisi internasional (*international police force*) dan pengadilan internasional yang mempunyai yurisdiksi memaksa, dan sanksi yang tegas.

Pelanggaran HI yang dramatis oleh beberapa negara, terutama pelanggaran HI terkait dengan ancaman atau penggunaan kekerasan (*threat or use of force*) yang menarik perhatian seluruh dunia, seharusnya tidak menutup kenyataan yang ada bahwa banyak ketentuan HI, yang mengatur perdagangan

---

<sup>209</sup> Rebecca MM. Wallace and Olga Martin-Ortega, 2010, *International Law*, Sweet and Maxwell, hlm. 4

<sup>210</sup> Malcolm N. Shaw, n.3, *loc.cit.*

internasional (*international commerce*), bidang komunikasi, transportasi, dan *day-to-day* hubungan diplomatic dan konsuler, beberapa contoh saja dari ketentuan HI, diterapkan dan dipatuhi seperti halnya hukum nasional. Oleh karena itu HI bukanlah hukum yang lemah yang tidak efektif. Selain itu terbentuknya Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court*) dan pembentukan lembaga judicial internasional dan quasi-judicial lainnya, seperti panel WTO <sup>211</sup> sebagai mekanisme penyelesaian sengketa internasional merupakan bukti adanya komitmen negara-negara pada *rule of international law*.

### C. Kasus LCS: Mekanisme penyelesaian sengketa menurut UNCLOS 1982

Jika membahas tentang *law enforcement* HI, maka hal ini merupakan 'kelemahan' dari HI, terutama karena negara-negara anggota masyarakat internasional tersebut masing-masing merupakan negara berdaulat. Dalam konteks negara berdaulat ini, maka negara mempunyai kekuasaan penuh mengatur dirinya sendiri, tidak ada kekuasaan yang lebih tinggi di atasnya untuk memaksa negara tunduk pada kekuasaan itu. Secara umum "*sovereignty*" *characterizes powers and privileges resting on customary law and independent of the particular consent of another state*".<sup>212</sup> Atas dasar kedaulatan itu juga, China dalam kasus ini menolak berpartisipasi dalam pengadilan arbitrase internasional

<sup>211</sup> Untuk pembahasan mekanisme penyelesaian sengketa di WTO, baca Koesrianti, 2015, *WTO Dispute Settlement Mechanism: Indonesia's Prospective in International Trading System*, Mimbar Hukum, FH UGM, Vol.27 No. 2, Juni 2015.

<sup>212</sup> Ian Brownlie, 2003, *Principles of Public International Law*, Sixth Ed, hlm. 289


di PCA ini dan mendalilkan bahwa sengketa ini merupakan sengketa dua negara dan diselesaikan dengan jalur negosiasi bilateral. China juga menyatakan bahwa Philipina telah melanggar Deklarasi ASEAN tentang the Conduct of Parties in the South China Sea (selanjutnya disebut DOC) tahun 2002.<sup>213</sup> Terkait dengan 'features' yang ada di LCS, DOC poin 5 menyatakan:

The parties undertake to exercise self-restraint in the conduct of activities that would complicate or escalate disputes and affect peace and stability including, among others, *refraining from action of inhabiting* on the presently uninhabited islands, reefs, shoals, cays, and other features and to handle their differences in a constructive manner (cetak miring oleh penulis)

Poin 5 dari DOC intinya berisi pernyataan bahwa para pihak (negara-negara ASEAN dan Tiongkok), menahan diri untuk tidak menghuni (*refraining from action of inhabiting*) pulau yang tidak berpenghuni, batu, pulau karang, shoal, cay dan 'maritime features' lainnya di LCS. Features di LCS semuanya merupakan 'pulau kecil' datar, terlalu panas, terlalu asin, dan terlalu kecil untuk dapat dihuni (*sustain human life*). Tetapi ternyata pada tahun 2014 atau duabelas tahun setelah DOC ditandatangani, masing-masing negara yang 'bersengketa' tidak bisa saling menahan diri (*refrain*) karena negara-negara tersebut telah menguasai 'maritime features' di kepulauan Spratly di LCS (lihat gambar-2).

---

<sup>213</sup> Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea tahun 2002, Phnom Penh, Cambodia, lihat [http://asean.org/?static\\_post=declaration-on-the-conduct-of-parties-in-the-south-china-sea-2](http://asean.org/?static_post=declaration-on-the-conduct-of-parties-in-the-south-china-sea-2) (diakses 25/08/2016)



Gambar 2: Disputed maritime features in the South China Sea - AFP Graphic

Tiongkok menguasai beberapa batu karang yang sudah direklamasi dan menjadi pulau buatan (*artificial island*) yaitu Mischief Reef, Fiery Cross Reef (landasan pesawat terbang), Quarteron Reef, Subi Reef, Gaven Reef, Johnson South Reef, Hughes Reef, dan Scarborough Shoal. Tiongkok dalam dua tahun terakhir telah melakukan klaim atas wilayah di kepulauan Spratly seluas 3.200 acres (1.295 hectares).<sup>214</sup> Bahkan Tiongkok telah membangun 'radar and surface to-air missile batteries' di kepulauan Paracel dan landasan pesawat terbang di Fiery Cross Reef. Selain Tiongkok, beberapa negara lain juga mengajukan klaim atas kepemilikan 'maritime features' di LCS, misalnya Filipina:

<sup>214</sup> Hannah Beech, n 1, *loc.cit*

Second Thomas Shoal, Flat Island, Nanshan Island, dan beberapa Reef lainnya, Malaysia: tiga reef (dalam 200 mil laut Malaysia), Vietnam: beberapa reef (dalam 200 mil laut Vietnam), dan Taiwan: satu reef (berimpit dengan outpost Tiongkok). Vietnam pada 2014 mengajukan klaim atas dua 'feature' yaitu Truong Sa (kepulauan Spratly) dan Huang Sa (kepulauan Paracel).<sup>215</sup> Terdapat klaim yang tumpang tindih (overlapping) tapi Tiongkok meng-klaim lebih dari 80% LCS.

Terlepas dari dalil yang dilontarkan oleh Tiongkok, Philipina telah mengajukan gugatannya kepada Permanent Court of Arbitration (PCA).<sup>216</sup> Mengingat limitasi penyelesaian sengketa wajib menurut Konvensi, Mahkamah menekankan bahwa Mahkamah tidak memeriksa dan mengadili permasalahan kedaulatan wilayah dan tidak juga menetapkan batas wilayah negara para pihak.<sup>217</sup> Mahkamah menginterpretasi ketentuan Konvensi Hukum Laut 1982 terkait dengan gugatan Philipina.

Isi gugatan Philipina terdiri dari 15 submissions, yang pada akhirnya Arbitrasi hanya mengambil 7 submissions dalam putusannya. Atas gugatan Philipina ini, Tiongkok menyatakan Arbitrasi bukan mahkamah yang berwenang mengadili sengketa

---

<sup>215</sup> Remarks by MOFA Spokesperson Le Hai Binh on the South China Sea Arbitration case, lihat di [http://www.mofa.gov.vn/en/tt\\_baochi/pbnfn/ns141212143709](http://www.mofa.gov.vn/en/tt_baochi/pbnfn/ns141212143709) (diakses 05/09/2016)

<sup>216</sup> Permanent Court of Arbitration (PCA) merupakan lembaga registry yang menerima gugatan Philipina dengan nomor perkara PCA case no. 2013-19, selanjutnya PCA menetapkan kasus tersebut diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Arbitrasi (Arbitral Tribunal) menurut Annex VII Konvensi Hukum Laut 1982

<sup>217</sup> <https://pca-cpa.org/wp-content/uploads/sites/175/2016/07/PH-CN-20160712-Press-Release-No-11-English.pdf> (diakses 25/08/2016)

ini. Tiongkok tidak menunjuk pengacara, konsultan hukum dan wakilnya di Arbitrasi tersebut sebagai bentuk ketidaksetujuannya. Bisa jadi sengketa ini dibawa ke Mahkamah Internasional (*International Court of Justice*), ketika jalur diplomasi lewat negosiasi bilateral tidak menghasilkan solusi. Jika sengketa ini dibawa ke MI maka harus ada perjanjian kesepakatan dari kedua belah pihak yang menyatakan mengakui yurisdiksi MI, sebagai persyaratan beracara di MI. Dan persyaratan ini mustahil bisa ditempuh Philipina, karena Tiongkok pasti tidak akan bersedia membuat perjanjian tersebut.

Sebenarnya mekanisme di Arbitrasi pun juga berlaku hal yang sama, bahwa kedua negara harus bersepakat tentang yurisdiksi dan kewenangan Arbitrasi termasuk pemilihan arbitratornya. Arbitrasi kasus ini mendasarkan kewenangan mengadili pada ketentuan Konvensi Hukum Laut 1982 Annex VII, ketika Tiongkok sebagai pihak dalam sengketa menyatakan tidak akan berpartisipasi dalam proses peradilan. Para arbitrator merujuk ketentuan Konvensi Hukum Laut 1982 dalam memeriksa dan mengadili kasus ini. Baik Tiongkok maupun Philipina merupakan negara peratifikasi Konvensi, sehingga dua negara tersebut terikat pada isi ketentuan Konvensi.

Terkait dengan keberatan yang diajukan oleh China yang menyatakan bahwa Mahkamah tidak mempunyai yurisdiksi atas kasus ini, maka dilakukan sidang tentang yurisdiksi Mahkamah yang dilaksanakan pada 7-13 Juli 2015 menurut Procedural Order nomor 4 yang mengatur mengenai yurisdiksi Mahkamah, dan persetujuan atas gugatan Philipina. Hal ini sesuai dengan isi Pasal 288 Konvensi menyatakan bahwa: dalam hal terjadi sengketa apakah pengadilan atau mahkamah memiliki yurisdiksi, maka masalah tersebut harus diputuskan oleh pengadilan atau

mahkamah itu sendiri. Pada 29 Oktober 2015, Mahkamah mengeluarkan putusan yang memutuskan bahwa Mahkamah mempunyai yurisdiksi dan kewenangan mengadili sengketa tersebut.<sup>218</sup> Kemudian terkait dengan ketidakhadiran Tiongkok dalam sidang, maka dasar mengadili yaitu Annex VII Konvensi Hukum Laut 1982, pasal 9 yang diantaranya menyatakan "*the absence of a party or failure of a party to defend its case shall not constitute a bar to the proceedings*".<sup>219</sup> Sehingga ketidak-setujuan Tiongkok sebagai pihak dalam perkara,<sup>220</sup> tidak menghalangi PCA mengadili kasus tersebut dengan arbitrase. Tiongkok dalam hal ini tetap sebagai pihak dalam arbitrase, dan menurut pasal 296 (1) Konvensi, dan pasal 11 Annex VII, para pihak, termasuk Tiongkok terikat oleh putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah. Selain itu, ketidak-setujuan Tiongkok, mewajibkan tanggung jawab khusus pada Mahkamah. Dalam konteks ini, Mah-

---

<sup>218</sup> Award on jurisdiction and admissibility, <http://www.pcacases.com/web/sendAttach/1506> (diakses 05/09/2016)

<sup>219</sup> United Nations, 1983, *The Law of the Sea: the UN Convention on the Law of the Sea with Index and Final Act of the Third UN Conference on the Law of the Sea*, New York: the UN, hlm 151; Selengkapnya pasal 9 Annex VII Konvensi Hukum Laut 1982 tentang *Default of appearance*, menyatakan: If one of the parties to the dispute does not appear before the arbitral tribunal or fails to defend its case, the other party may request the tribunal to continue the proceedings and to make its award. Absence of a party or failure of a party to defend its case shall not constitute a bar to the proceedings. Before making its award, the arbitral tribunal must satisfy itself not only that it has jurisdiction over the dispute but also that the claim is well founded in fact and law.

<sup>220</sup> Tiongkok mempublikasikan sebuah Position Paper pada Desember 2014 dan beberapa statements resmi, yang menyatakan Mahkamah tidak mempunyai yurisdiksi atas kasus tersebut, lihat Press Release PCA, the South China Sea Arbitration, Den Haag 12 Juli 2016, <https://pca-cpa.org/wp-content/uploads/sites/175/2016/07/PH-CN-20160712-Press-Release-No-11-English.pdf> (diakses 06/09/2016)

kamah tidak bisa begitu saja mengabulkan gugatan Philipina, dan tidak akan ada yang dinamakan '*default judgment*' sebagai akibat dari ketidak-setujuan Tiongkok. Oleh karena itu, menurut Pasal 9 Annex VII, Mahkamah sebelum membuat putusan atas kasus tersebut, Mahkamah harus memastikan sendiri bahwa Mahkamah tidak hanya memiliki yurisdiksi atas kasus tersebut tetapi juga gugatan Philipina mempunyai dasar atas fakta dan hukum.

Sehingga atas dasar ketentuan pasal 9 tersebut, Arbitrasi menyatakan bahwa ketidakhadiran Tiongkok tidak menghalangi Arbitrasi untuk memeriksa dan mengadili sengketa antara Philipina dan Tiongkok tersebut. Hal ini merupakan *optional exceptions* atas keberlakuan prosedur wajib yang diatur dalam pasal 298 bagian 3 dari Bab XV Konvensi tentang sengketa wilayah laut. Menurut sifatnya, beracara pada mahkamah Arbitrasi, para pihak dapat memilih para arbitrator dan prosedurnya sendiri, tidak seperti yang terjadi pada pengadilan nasional dimana para pihak tidak dapat memilih hakim dan prosedur pengadilannya sendiri.

Dalam kasus ini masih diperdebatkan tentang perbedaan cara pandang antara dua negara, Tiongkok mendasarkan klaimnya atas dasar sejarah yaitu wilayah perairan tersebut sebagai *historic waters* dan *traditional fishing ground*. Namun hak *historic rights* ini telah lewat waktu karena telah tidak sesuai (*incompatible*) dengan ZEE yang diatur dalam Konvensi. Lebih lanjut Mahkamah menyatakan,<sup>221</sup>

<sup>221</sup> Press Release PCA, Ibid. <https://pca-cpa.org/wp-content/uploads/sites/175/2016/07/PH-CN-20160712-Press-Release-No-11-English.pdf>

“although Chinese navigators and fishermen, as well as those of other States, had historically made use of the *islands* in the South China Sea, there was no evidence that China had historically exercised exclusive control over the *waters* or their resources. The Tribunal concluded that there was no legal basis for China to claim historic rights to resources within the sea areas falling within the ‘nine-dash line’.”

Pernyataan tersebut intinya Mahkamah menyatakan bahwa kapal dan nelayan Tiongkok, seperti halnya negara lainnya, sejarahnya dulu telah memanfaatkan ‘pulau’ di LCS, tidak ada bukti sejarah bahwa Tiongkok pernah menguasai secara eksklusif perairan dan sumber daya laut di LCS, sehingga Mahkamah menyimpulkan bahwa tidak dasar hukum bagi Tiongkok untuk mengklaim *historic rights* atas sumber daya alam di wilayah laut dalam lingkup ‘*nine-dash line*’.

Baik Tiongkok maupun Philipina didukung oleh negara-negara yang lain. Tiongkok bahkan menyatakan didukung oleh sekitar 60 negara, yang menurut Tiongkok hal itu merupakan dukungan penuh masyarakat internasional atas posisi Tiongkok yang ingin menyelesaikan sengketa ini melalui dialog atau negosiasi. Sedangkan Philipina didukung oleh beberapa negara, termasuk AS dan Inggris.

Pada pertemuan US-ASEAN Press Conference di California, Amerika Serikat tanggal 16 Februari 2016, dalam pidatonya presiden Barack Obama menyatakan bahwa “*and we discussed how any disputes between claimants in the region must be resolved peacefully, through legal means, such as the upcoming arbitration ruling under the UN Convention of the Law of the Sea, which the*

*parties are obligated to respect and abide by.*" Jelas disini bahwa AS mendukung tindakan Philipina menyelesaikan sengketa mereka dengan cara damai dengan membawa sengketa tersebut ke badan arbitrase internasional. Sedangkan Australia dan Selandia baru mengambil jalan tengah yaitu mengakui adanya hak untuk mencari jalan keluar melalui arbitrase.

Sengketa internasional wajib diselesaikan secara damai (*peacefully means*) yang diatur dalam Pasal 33 ayat 3 Piagam PBB.<sup>222</sup> Definisi sengketa internasional adalah '*a disagreement on a point of law or fact, a conflict of legal views or of interests between two persons*' seperti yang terdapat dalam kasus *Mavrommatis*.<sup>223</sup> Menurut HI,<sup>224</sup>

"a dispute has a specific legal meaning and does not refer to all instances of disagreement. Disputes between States may relate to determination of legal rights, interest, duty, or obligations, or to interpretation of treaties, delineation of boundaries, and so on and so forth."

Masyarakat internasional mengenal suatu mekanisme penyelesaian sengketa internasional yang dibedakan menjadi dua, yaitu secara diplomatik dan secara hukum. Secara diplomatik dapat berupa negosiasi atau konsultasi, good offices,

---

<sup>222</sup> The Settlement of Disputes by peaceful means, Malcolm N. Shaw, 2008, International Law, Bab 18, Cambridge Univ Press, hlm 1010-1047

<sup>223</sup> Putusan Permanent Court of International Justice (PCIJ) dalam kasus Greece v. United Kingdom (1924) PCIJ. Ser. A, no.2, p.11,(the Mavrommatis Palestine Concessions) terutip dari Ian Brownlie, hlm 458, lihat n.8; lihat juga Ademola Abass, *op. cit.* hlm. 491

<sup>224</sup> Ademola Abass, 2014, International Law: Text, Cases, and Materials, Second Ed, Oxford Univ Press, hlm. 490

mediasi, konsiliasi dan inquiri. Dalam hal ini negosiasi atau konsultasi merupakan penyelesaian sengketa langsung antara para pihak tanpa adanya campur tangan pihak ketiga. Pada negosiasi terdapat kelemahan terutama jika para pihak yang bersengketa tersebut tidak seimbang. Sedangkan good offices, mediasi, konsiliasi, dan inquiri merupakan penyelesaian sengketa secara diplomatic yang menggunakan pihak ketiga (mediator, konsiliator) sebagai perantara.

Dan mekanisme kedua adalah mekanisme hukum yaitu para pihak dapat membawa sengketa mereka ke depan tribunal internasional, Mahkamah Internasional (PBB) atau International Tribunal for the Law of the Sea/ITLOS (mahkamah internasional menurut Konvensi) atau Arbitrasi. Sedangkan PCA meskipun namanya mengandung kata 'court', PCA bukan pengadilan, PCA merupakan lembaga arbitrasi. Seperti halnya MI, PCA berkedudukan di Peace Palace, di Den Haag. Yurisdiksi dari PCA ini meliputi semua sengketa internasional yang para pihaknya adalah negara, bagian dari negara, organisasi internasional, perusahaan multi nasional, pihak privat atau individu. Ini berbeda dengan MI, yang para pihaknya yang bersengketa terbatas hanya negara berdaulat (pasal 34 ayat 1 Statuta MI). Dengan kata lain, semua negara di dunia dapat membawa sengketa mereka baik ke MI atau PCA, apabila tahapan penyelesaian sengketa secara diplomatic sudah dilakukan dan tidak membuahkan hasil. Dalam kasus ini PCA hanya sebagai registry (menerima gugatan kasus), dan kemudian PCA memutuskan bahwa kasus ini diperiksa dan diadili oleh mahkamah Arbitrasi menurut Annex VII Konvensi Hukum Laut 1982.

Dalam kasus ini Philipina telah melampaui tahapan negosiasi melalui Deklarasi China - ASEAN tahun 2002, dan tampaknya sudah lebih dari satu decade belum menampakkan hasil yang jelas atas hak berdaulatnya di wilayah perairan disekitar kepulauan Spratly. Dalam kasus ini Philipina mengajukan gugatan tentang hak dan kewajiban negara pihak menurut Konvensi Hukum Laut 1982 terkait dengan klaim China 'nine-dash line', Philipina juga mempertanyakan status 'maritime features', yang diklaim kedua pihak, menurut Konvensi, apakah statusnya bisa disebut sebagai pulau, batu, atau *low-tide elevations* atau *submerged banks* ('pulau' yang hanya muncul ketika air surut). Tiga status ini mempunyai konsekuensi yang berbeda terhadap pengukuran zona wilayah laut suatu negara. Philipina juga mempertanyakan tindakan China selama ini yang melakukan intervensi atas hak berdaulat dan kebebasan Philipina dalam mengelola sumber daya alam di wilayah perairan Philipina, dan kegiatan penangkapan ikan kapal-kapal China yang membahayakan lingkungan hidup. Philipina juga meminta keadilan atas tindakan tertentu China, yaitu reklamasi besar-besaran dan pembangunan pulau buatan di kepulauan Spartly.

Atas gugatan Philipina ini, pada 12 Juli 2016 Mahkamah Arbitrasi telah memutuskan bahwa klaim 'nine-dash line' tidak sah karena tidak mempunyai dasar hukum, dan *Scarborough Shoal* merupakan traditional fishing ground bagi Philipinos (bangsa Philipina), atau dengan kata lain Philipina memenangi sengketa ini dan meminta pemerintah China mematuhi hukum internasional. Atas putusan ini, banyak negara berharap dua pihak yang bersengketa, khususnya Tiongkok mematuhinya, karena dari awal Tiongkok sudah tidak setuju dengan pengajuan kasus pada mahkamah internasional. Terkait dengan

putusan Arbitrasi ini hendaknya negara-negara pendukung masing-masing pihak supaya saling menahan diri untuk tidak terlibat, dan mengingat kompleksitas sengketa dan banyaknya negara yang wilayah perairannya over lapping, maka wilayah perairan LCS sebaiknya ditetapkan sebagai wilayah laut bersama yang dilindungi sehingga pengelolaannya dapat dilakukan secara bersama-sama dengan koordinasi PBB. Dengan demikian tujuan pokok dari hukum internasional untuk selalu menjaga dan menjamin perdamaian dan keamanan dunia dapat dicapai.

#### D. Kesimpulan

Putusan Mahkamah Arbitrasi atas sengketa antara Philipina dan Tiongkok merupakan poin penting atas sengketa wilayah laut di Laut China Selatan. Meskipun putusan tersebut tidak mengadili sengketa kedaulatan negara-negara yang bersengketa, putusan tersebut telah menjawab masalah-masalah hukum laut terkait dengan *historical right*, *historical fishing ground*, reklamasi pulau buatan, dan kejelasan status 'feature' di laut, apakah batu karang, *reef*, *shoal*, *low-tide elevation*, *sub-merged bank* yang berada di LCS yang selama beberapa tahun belakangan ini telah dikuasai oleh negara-negara yang bersengketa di LCS dapat dikualifikasikan sebagai pulau. Setelah putusan masih perlu dilihat dan ditunggu tentang penerapan hukum internasional (*law enforcement*) atas putusan tersebut, apakah Tiongkok mematuhi putusan Arbitrasi tersebut mengingat dari awal Tiongkok tidak setuju dengan pengadilan internasional ini. Hal ini sangat penting mengingat sifat dari hukum internasional sebagai *coordinate law*, hukum koordinasi.